



KANTOR KECAMATAN BULU

Surat Elektronik: kecbulu @ temanggungkab Go. id laman temanggungkab go id



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020

2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi KANTOR KECAMATAN BULU Kabupaten Temanggung

disusun sesuai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bulu Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Bulu, PEBRUARI 2021
 CAMAT BULU
 KABUPATEN TEMANGGUNG,

Drs. PANCA PASTPIYANTO,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661227 199401 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	1
Latar Belakang.....	1
Tugas pokok dan fungsi	2
Susunan Organisasi.....	10
Isu Setrategis.....	12
B. Data Pokok Pembangunan Daerah.....	13
C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJiP	50
Dasar Hukum.....	50
Tujuan LKJiP.....	51
Manfaat LKJiP.....	51
D. Sistematika LKJIP.....	52
BAB II PERENCANAAN KINERJA	54
A. Rencana Strategis	54
Visi Daerah	54
Misi Daerah	54
Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	56
B. Perjanjian Kerja.....	58
C. Rencana Anggaran Tahun 2020.....	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	64
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	64
B. Akuntabilitas Keuangan.....	66
C. Prestasi dan Penghargaan.....	52
BAB IV PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.1	15
Tabel 1.1.2	16
Tabel 1.1.3	16
Tabel 1.2.1	18
Tabel 1.2.2	18
Tabel 1.3.1	20
Tabel 1.3.2	21
Tabel 1.4.1	22
Tabel 1.4.2	23
Tabel 1.5.1.....	24
Tabel 1.5.3	25
Tabel 1.6.1	26
Tabel 1.6.2	27
Tabel 1.7.1.....	28
Tabel 1.7.2	28
Tabel 1.8.1	30
Tabel 1.8.2	31
Tabel 1.9.1	32
Tabel 1.9.2	33
Tabel 1.10.1	34
Tabel 1.10.2.....	35
Tabel 1.11.1.....	37
Tabel 1.11.2.....	38
Tabel 1.11.3	38
Tabel 1.12.1.....	45
Tabel 1.13.1.....	46
Tabel 1.14.1.....	49
Tabel 1.14.2.....	49

Tabel 2.1	56
Tabel 2.2	59
Tabel 2.3	61
Tabel 3.1	65
Tabel 3.2	67
Tabel 3.3	67
Tabel 3.4	68
Tabel 3.5	70
Tabel 3.6	71
Tabel 3.7	72
Tabel 3.8	74
Tabel 3.9	75
Tabel 3.10	80
Tabel 3.11	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah 1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bulu telah diatur dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, yaitu sbb :

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

Tugas Camat :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi Camat :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;

- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2) Tugas Sekretaris Camat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi koordinasi, pengendalian, perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sedangkan Fungsi Sekretaris Camat adalah :

- a. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat.

- 3) Tugas Subbagian Perencanaan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan kecamatan.
- 4) Tugas Subbagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- 1) Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.
- 6) Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah :
 - a. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - b. Pengoordinasian teknis operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. Fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e. Penilaian atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
 - g. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
 - h. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 - i. Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;

- j. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - l. Pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - m. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 7) Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - b. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
 - c. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
 - e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - f. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- 8) Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - f. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - g. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - h. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - i. Pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 9) Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
 - b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
 - c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;

- d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- i. Penanggulangan masalah sosial;
- j. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.


3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Struktur organisasi Kecamatan Bulu sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bulu
Kabupaten Temanggung



Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi internal yang berlaku di SKPD Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut :

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal;
- 3) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Camat mengadakan rapat berkala;
- 5) Kepala Seksi didalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Bulu didukung dengan sumber daya manusia dengan jumlah pegawai 16 (enam belas) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin:

Laki-laki	:	10 orang
Perempuan	:	6 orang

2. Berdasarkan klasifikasi pendidikan:

Strata – 2	:	1 orang
Strata - 1 dan D-IV	:	6 orang
Sarjana Muda (D-III)	:	1 orang
SLTA sederajat	:	8 orang
SLTP sederajat	:	orang
SD sederajat	:	orang

3. Berdasarkan klasifikasi menurut eselon:

Pejabat eselon III	:	2 orang
Pejabat eselon IV	:	5 orang

4. Berdasarkan klasifikasi menurut golongan ruang:

Golongan IV/b	:	1 orang
Golongan IV/a	:	1 orang
Golongan III/d	:	2 orang
Golongan III/c	:	3 orang
Golongan III/b	:	3 orang
Golongan III/a	:	2 orang
Golongan II/d	:	1 orang
Golongan II/c	:	1 orang
Golongan II/b	:	- orang
Golongan II/a	:	1 orang
Golongan I/d	:	orang

4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Bulu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi tuntutan kemajuan teknologi dan informasi, dengan tingginya intensitas pelayanan di Kecamatan Bulu dibanding dengan Kecamatan lainnya di

Kabupaten Temanggung, menuntut perencanaan strategis Kecamatan diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan isu dan masalah yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan dapat menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan lptek yang pesat tidak dibarengi semangat sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuannya
4. Kurangnya kesadaran aparatur akan tugas pokok dan fungsinya sehingga perkembangan yang diharapkan masih rendah

Dengan mengetahui isu strategis dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Kecamatan, maka diperlukan sebuah komitmen seluruh aparatur untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, mengintensifkan kegiatan-kegiatan dengan pencapaian kinerja yang masih rendah serta meningkatkan peran teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara maksimal.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

DATA POKOK-KECAMATAN BULU

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	IT	v	v	v	v	
2.	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	IP	v	v	v	v	v
3.	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	IP	v	v	v	v	v
4.	Persentase realisasi penerimaan PBB	IP	v	v	v	v	v

5.	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	IP	v	V	v	v	v
6.	Persentase laporan LPPD tepat waktu	IP	v	V	v	v	v
7.	Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	IP	v	V	v	v	v
8.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	IP	v	V	v	v	v
9.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	IP	v	V	v	v	v
10.	Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	IP	v	V	v	v	
11.	Persentase tempat ibadah kondisi baik	IP	v	V	v	v	v
12.	Persentase penanganan laporan kejadian	IP	v	V	v	v	v
13.	Angka kriminalitas kecamatan	IP	v	V	v	v	v
14.	Persentase desa tangguh bencana	IP	v	V	v	v	

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Indek kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Tablel 1.1
 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
 Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan

3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu
Tahun 2015-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2015	na
2	2016	na
3	2017	na
4	2018	na
5	2019	82.90
6	2020	82.53

Sumber : Bagian Ortala Kabupaten Temanggung

Berdasarkan nilai diatas , nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bulu dari tahun 2015 s.d 2018 belum ada dan untuk tahun 2020 dengan nilai 82,53 dengan kategori

Tabel 1.3
Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM
Pelayanan Kartu Keluarga Pada Kecamatan Bulu
Kabupaten Temanggung

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3.30	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.21	Baik
3	Waktu pelayanan	3.07	Baik
4	Biaya / tariff	3.84	Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.29	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.26	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.30	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.14	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.72	Baik
NILAI IKM		3.30	Baik
KONVERSI NILAI IKM		82.53	Baik

Berdasarkan tabel diatas nampak terdapat unsur/ruang lingkup pelayanan “Tarif/ biaya, unsur “penanganan pengaduan, saran dan masukan” juga banyak mendapatkan penilaian Sangat Baik dari responden.

Sedangkan unsur persyaratan, system mekanisme prosedur, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana mendapat penilaian Baik dari responden.

Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 sampai dengan 2019 relatif mengalami kenaikan dari 73 menjadi 82 dengan kategori nilai B (baik).

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan

- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.1
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Bulu Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	1	1	0	0	1
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 30 September	223	206	227	225	227	227
3.	Persentase (%)	0,4	0,5	0,4	0,0	0	0,4

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu semakin membaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesejahteraan Perangkat Desa

Tabel 2.2
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat DiKecamatan Bulu Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bulu	-	-	-	-	-	-
2	Tegallurung	-	-	-	-	-	-
3	Campursari	-	-	-	-	-	-
4	Gandurejo	-	-	-	-	-	-
5	Tegalrejo	-	-	-	-	-	-
6	Gondosuli	-	-	-	-	-	-
7	Ngimbrang	-	-	-	-	-	-

8	Putat	-	-	-	-	-	-
9	Danupayan	-	-	-	-	-	-
10	Mondoretno	-	-	-	-	-	-
11	Pandemulyo	-	-	-	-	-	-
12	Pasuruhan	-	-	-	-	-	-
13	Pakurejo	-	-	-	-	-	-
14	Malangsari	-	-	-	-	-	-
15	Pagergunung	-	1	-	-	-	-
16	Wonosari	-	-	-	-	-	-
17	Bansari	1		1	-	-	1
18	Wonotirto	-	-	-	-	-	-
19	Pengilon	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu tahun 2015 hanya 1 (satu) orang di Desa Bansari, pada tahun 2016 ada 1 (satu) orang di Desa Pagergunung, pada tahun 2017 ada 1 (satu) Desa Bansari. Pada tahun 2018, tahun 2019 dan Tahun 2020 triwulan IV ada perangkat desa yang melanggar disiplin pegawai terdapat di desa Pagergunung dan Desa Bansari.

3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Bulu

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bulu dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (Wajib KTP) di Kecamatan Bulu. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Persentase kepemilikan KTP-eldi Kecamatan Bulu
Tahun 2015-2020 s/d Tri Wulan IV

o.	Uraian	Tahun					2020
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah kepemilikan KTP-El	35,505	36,066	37,802	37,332	36.430	38.032
2	Jumlah wajib KTP	36,089	36,761	38,91	38,449	36.558	39.496
3	% Kepemilikan KTP-El di kecamatan	98	98	97	97	98	96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015 – 2020 cenderung naik dan di tahun 2020 cenderung menurun dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 sehingga tidak melayani perekaman e-ktip bagi penduduk wajib KTP yang sudah memenuhi persyaratan.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP menurun sehingga dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 1.428 jiwa, yang tersebar di 19 Desa seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kecamatan
Bulu tahun 2020 s/d Tri Wulan IV

No.	Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Wajib KTP yang belum memiliki KTP- El
1	Bulu	2.213	2.137	76
2	Tegallurung	1.300	1.246	54
3	Campursari	2.095	2.025	70
4	Gandurejo	4.401	4.144	257
5	Tegalrejo	1.505	1.439	66
6	Gondosuli	3.675	3.520	155
7	Ngimbrang	1.715	1.680	35
8	Putat	318	302	16
9	Danupayan	2.458	2.340	118
10	Mondoretno	1.582	1.542	40
11	Pandemulyo	2.958	2.854	104
12	Pasuruhan	2.234	2.170	64
13	Pakurejo	1.640	1.583	57
14	Malangsari	987	857	40
15	Pagergunung	2.023	1.949	74
16	Wonosari	1.889	1.842	47
17	Bansari	2.574	2.484	90
18	Wonotirto	3.318	3.230	88
19	Pengilon	701	688	13
JUMLAH		39.496	38.032	1.464

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Bulu adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el terbanyak yaitu sebesar 1.428 jiwa.

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 4.1

Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Bulu Tahun 2015-2020 s/d Tri Wulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu	928.969.959	874.673.728	948.155.673	956.097.629	959.216.810	830.166.813
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bulu	928.969.959	874.673.728	948.155.673	956.097.629	959.216.810	830.166.813
3	Persentase (%)	100	100%	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu 100%. Tahun 2020 sampai dengan triwulan IV realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu mencapai 100 % atau sebesar Rp. 830.166.813

Tabel 4.2
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Bulu
Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	WONOTIRTO	72.428.087	72.428.087	100,00	LUNAS
2	PAGERGUNUNG	53.632.380	53.632.380	100,00	LUNAS
3	WONOSARI	61.112.121	61.112.121	100,00	LUNAS
4	BANSARI	55.316.475	55.316.475	100,00	LUNAS
5	PANDEMULYO	51.094.329	51.094.329	100,00	LUNAS
6	MALANGSARI	10.658.228	10.658.228	100,00	LUNAS
7	MONDORETNO	73.269.163	73.269.163	100,00	LUNAS
8	PAKUREJO	24.751.596	24.751.596	100,00	LUNAS
9	PENGILON	17.062.402	17.062.402	100,00	LUNAS
10	PASURUHAN	39.378.035	39.378.035	100,00	LUNAS
11	GONDOSULI	48.318.062	48.318.062	100,00	LUNAS
12	TEGALREJO	28.326.115	28.326.115	100,00	LUNAS
13	GANDUREJO	50.324.583	50.324.583	100,00	LUNAS
14	CAMPURSARI	48.607.153	48.607.153	100,00	LUNAS
15	TEGALLURUNG	17.643.112	17.643.112	100,00	LUNAS
16	BULU	41.126.675	41.126.675	100,00	LUNAS
17	NGIMBRANG	25.097.220	25.097.220	100,00	LUNAS
18	PUTAT	14.175.388	14.175.388	100,00	LUNAS
19	DANUPAYAN	97.845.689	97.845.689	100,00	LUNAS
JUMLAH TOTAL		830.166.813	830.166.813	100,00	

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Bulu Tahun 2014 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
di Kecamatan Bulu Tahun 2015 – 2020 s/d Tri Wulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kabupaten Temanggung sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung sama dari 100% menjadi 100% hal ini mengandung arti bahwa desa telah tertib administrasi.

Data dukung daftar desa yang tepat waktu dan yang tidak s/d Tri Wulan IV

Tabel 5.2
Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Tabel desa yang tepat waktu dan yang tidak s/d Tri Wulan IV

No.	Desa	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bulu	V	v	v	v	V	V
2.	Tegallurung	V	v	v	v	V	V
3.	Campursari	V	v	v	v	V	V
4.	Gandurejo	V	v	v	v	V	V
5.	Tegalrejo	V	v	v	v	V	V
6.	Gondosul1	V	v	v	v	V	V
7.	Ngimbrang	V	v	v	v	V	V
8.	Putat	V	v	v	v	V	V
9.	Danupayan	V	v	v	v	V	V
10.	Mondoretno	V	v	v	v	V	V
11.	Pandemu1yo	V	v	v	v	V	V
12.	Pasuruhan	V	v	v	v	V	V
13.	Pakurejo	V	v	v	v	V	V
14.	Malangsari	V	v	v	v	V	V
15.	Pagergunung	V	v	v	v	V	V
16.	Wonosari	V	v	v	v	V	V
17.	Bansari	V	v	v	v	V	V
18.	Wonotirto	V	v	v	v	V	V
19.	Pengilon	V	v	v	v	V	V

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2020

6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 6.1
Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan III

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	19	19	19	0	16	16
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase (%)	100	100	100	0	84	100

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sama yaitu 100%. Tahun 2018 sebesar 0 % terjadi penurunan sebesar 100%, untuk tahun 2019 meningkat sebesar 84% terjadi penurunan sebesar 84%, Tahun 2020 Tri wulan IV pelaporan yang masuk sudah 100 %.

Tabel 6.2
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Bulu Tahun 2019 – 2020 Triwulan I LUNAS

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Bulu	27 Februari 2019	30 Januari 2020
2.	Tegallurung	12 Februari 2019	2 Januari 2020
3.	Campursari	20 Januari 2019	7 Februari 2020
4.	Gandurejo	na	31 Desember 2019
5.	Tegalrejo	4 Februari 2019	30 Januari 2020
6.	Gondosuli	27 Maret 2019	na
7.	Ngimbrang	20 Januari 2019	na
8.	Putat	30 Januari 2019	30 Januari 2020
9.	Danupayan	2 Januari 2019	na
10.	Mondoretno	31 Maret 2019	24 Februari 2020
11.	Pandemulyo	4 Februari 2019	24 Januari 2020
12.	Pasuruhan	na	30 Januari 2020
13.	Pakurejo	30 Januari 2019	na
14.	Malangsari	31 Desember 2018	31 Desember 2019
15.	Pagergunung	20 Januari 2019	
16.	Wonosari	30 Januari 2019	30 Januari 2020
17.	Bansari	31 Desember 2018	na
18.	Wonotirto	na	na
19.	Pengilon	30 Januari 2019	30 Januari 2020

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2020 Triwulan II

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 7.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2015 – 2020 Tri Wulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desakegiatan yang selesai tepat waktu	na	na	na	na	478	478
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 di Kecamatan Bulu belum dilakukan pendataan desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu.

Tabel 7.2

Daftar Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu Di Kecamatan Bulu Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

Data Jumlah kegiatan Desa di kecamatan Bulu

No	DESA	2019	Yang tepat waktu
1.	BULU	23	23
2.	TEGALLURUNG	24	24
3.	CAMPURSARI	28	28

No	DESA	2019	Yang tepat waktu
		4.	GANDUREJO
5.	TEGALREJO	23	23
6.	GONDOSULI	23	23
7.	NGIMBRANG	23	23
8.	PUTAT	22	22
9.	DANUPAYAN	23	23
10	MONDORETNO	23	23
11	PANDEMULYO	38	38
12	PASURUHAN	37	37
13	PAKUREJO	24	24
14	MALANGSARI	27	27
15	PAGERGUNUNG	23	23
16	WONOSARI	18	18
17	BANSARI	22	22
18	WONOTIRTO	22	22
19	PENGILON	31	31
	JUMLAH KEGIATAN	478	478

Dari tabel diatas dapat diketahui persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100 %

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Definisi RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Maksud Penyusunan RKP Desa adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa

Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2020 di akibatkan adanya Pandemic Covid 19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP-Desa diberikan waktu kelonggaran selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober atas saran dari Kemtentrion Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 8.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2020 s/d Tri Wulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	4	2	1	0	16	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	21	11	6	0	84	100

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung naik karena semakin meningkat sdm bagi perangkat desa.

Tabel 8.2

Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1	Bulu	10 tahun 2020/ 31/10/2020	Tepat Waktu
2	Tegallurung	10 tahun 2020 27/10/2020	Tepat Waktu
3	Campursari	12 tahun 2020 12 /10/2020	Tepat Waktu
4	Gandurejo	9 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu
5	Tegalrejo	9 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu
6	Gondosuli	9 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu
7	Ngimbrang	10 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu
8	Putat	11 tahun 2020 31/ 10/2020	Tepat Waktu
9	Danupayan	10 Tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
10	Mondoretno	10 Tahun 2020 20 /10/2020	Tepat Waktu
11	Pandemulyo	11 tahun 2020 16/10/2020	Tepat Waktu
12	Pasuruhan	10 tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
13	Pakurejo	12 tahun 2020 20/10/2020	Tepat Waktu
14	Malangsari	14 tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
15	Pagergunung	11 tahun 2020 16/10/2020	Tepat Waktu
16	Wonosari	9 tahun 2020 25/10/2020	Tepat Waktu
17	Bansari	12 tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
18	Wonotirto	7 tahun 2020 8/10/2020	Tepat Waktu
19	Pengilon	12 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Definisi APB-Desa adalah Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian laporan selambat-lambatnya pada bulan Maret.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2015 – 2019s/d Tri Wulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	0	1	10	17	0	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	0	5.27	52.64	89.49	0	100

Sumber: PMD Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2020 cenderung naik di karenakan sesuai a petunjuk yang dari Dinpermades hal ini mengandung arti bahwa desa telah tertib administrasi.

Tabel 9.2
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Bulu

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KETERANGAN
1	Bulu	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
2	Tegallurung	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
3	Campursari	14 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
4	Gandurejo	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
5	Tegalrejo	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
6	Gondosuli	14 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
7	Ngimbrang	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
8	Putat	13 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
9	Danupayan	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
10	Mondoretno	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
11	Pandemulyo	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
12	Pasuruhan	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
13	Pakurejo	13 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
14	Malangsari	15 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
15	Pagergunung	15 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
16	Wonosari	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
17	Bansari	15 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
18	Wonotirto	10 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
19	Pengilon	14 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu

10. **Persentase rumah tidak layak huni**

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Bulu Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1376	1.359	1356	1306	1.236	1.158
	Jumlah yang ditangani	17	3	50	70	98	0
2.	Jumlah rumah tinggal	10.302	10.550	10.654	10.715	11.703	15.895
3.	Persentase	13.33	12.88	12.72	12.18	10.56	7.28

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Bulu pada Tahun 2015 sampai akhir 2018 menurun dari 1.376 unit menjadi 1.306 unit. Hal ini karena

ada penanganan RTLH sebanyak 70 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

A. Analisis

1. Banyak Rumah Tidak Layak Huni yang belum tersasar bantuan dikarenakan tidak masuk Data BDT DT PPFM atau data Kemiskinan Daerah
2. Ketidaksiapan Penerima Manfaat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah dikarenakan keterbatasan dalam pendanaanya.

B. Data dukung

1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2016

Tabel 10.2

Data dukung rumah tidak layak huni yang sudah tertangani dari APBD III

No	DESA	Tahun						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	BULU	1	1	6	0	0	1	9
2.	TEGALLURUNG	-	-	-	-	0		0
3.	CAMPURSARI	-	-	-	-	0		0
4.	GANDUREJO	5	3	10	0	30		48
5.	TEGALREJO	-	-	-	-	0	3	3
6.	GONDOSULI	4	-	3	11	13	8	39
7.	NGIMBRANG	-	5	6	0	0		11
8.	PUTAT	-	-	-	-	0	1	1
9.	DANUPAYAN	1	5	-	-	0	4	10
10	MONDORETNO	0	3	2	0	0		5
11	PANDEMULYO	5	5	6	-	0	3	19

No	DESA	Tahun						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
12	PASURUHAN	8	2	7	6	9	3	35
13	PAKUREJO	3	8	6	6	12	3	38
14	MALANGSARI	-	1	2	0	7	2	12
15	PAGERGUNUNG	-	-	0	0	9		9
16	WONOSARI	-	-	0	0	0	1	1
17	BANSARI	-	-	0	0	19		19
18	WONOTIRTO	-	-	3	2	0	6	11
19	PENGILON	-	-	0	0	0	3	3
	JUMLAH	27	33	51	25	99	38	273

11. Persentase Tempat ibadah dalam kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1
 Persentase rumah ibadah kondisi baik
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	134	134	134	134	134	134
	- Islam	127	127	127	127	127	154
	- Kristen	1	1	1	1	1	1
	- Katholik	0	0	0	0	0	0
	- Hindu	0	0	0	0	0	0
	- Budha	3	3	3	3	3	3
	- Konghuchu	0	0	0	0	0	0
	Jumlah rumah ibadah	130	130	130	130	130	158
	% rumah ibadah kondisi baik	100	100	100	100	100	87

Sumber : Kecamatan Bulu, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik

Tabel 11.2
Tabel Rumah Ibadah Kondisi Baik se Kecamatan Bulus/d Tri Wulan IV

NO	NAMA TEMPAT IBADAH	JUMLAH					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	MASJID	76	76	76	76	76	78
2	MUSHOLA	51	51	51	51	51	76
3	GEREJA	1	1	1	1	1	1
4	VIHARA	3	3	3	3	3	3
5	KLENTENG	0	0	0	0	0	0
6	PURA	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		131	131	131	131	131	158

Tabel 11.3
DATA TEMPAT IBADAH DI WILAYAH KECAMATAN BULU

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
1.	WONOSARI	Coyo	Masjid	Roudlotul Jannah	Baik
		Coyo	Mushola	Baiturrohman	Baik
		Dayoan	Masjid	Al ikhlas	Baik
		Dayoan	Mushola	Al barokah	Baik
		Jekaton	Masjid	Al istiqomah	Baik
		Dukuh	Masjid	Darul iqomah	Rehab
		Dukuh	Mushola	Darul a'la	Baik
		Dukuh	Mushola	Al taqwa	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Dukuh	Mushola	Baiturohim	Baik
		Dukuh	Mushola	Al amin	Baik
2.	Ngimbrang	Jetis	Masjid	Baituroman	Baik
		Jetis	Masjid	Arrohman	Baik
		Karang lor	Masjid	Al muhajirin	Baik
		Karang lor	Mushola	Baiturohim	Baik kualitas rendah
		Karang wetan	Masjid	Al huda	Baik
		Gokerten	Masjid	Khasanah	Baik
		Ngimbrang	Masjid	Al mutqin	Baik
		Ngimbrang	Masjid	Al ikhlas	Baik
3.	Tegalrejo	Tejolopo	Masjid	Nurul huda	Baik
		Tejolopo	Mushola	Al barokah	Baik
		Tejolopo	Mushola	An nur	Baik
		Tejolopo	Mushola	Al barokah	Baik
		Krasak	Masjid	Al huda	Baik
		Krasak	Masjid	Soemodilogo	Baik
		Krasak	Mushola	Al mutaqin	Baik
4.	Malangsari	Tegalsari	Masjid	Roundlotul mukorobin	Perbaikan
		Padangan	Masjid	Darussalam	Baik
		Reban	Masjid	Al huda	Baik
5.	Pasuruhan	Banyurip	Masjid	Jamik al falah	Baik
		Banyurip	Mushola	Al karim	Baik
		Banyurip	Mushola	Al huda	Tahap pembangunan
		Banyurip	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Banyurip	Mushola	Wali	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
6.	Campursari	Sojayan	Masjid	Darul Muttakin	Baik
		Sojayan	Mushola	At taqwa	Baik
		Watukarung	Masjid	Baitul karim	Baik
		Gregesan	Masjid	An nur	Baik
		Sewatu	Masjid	Baitul rohmad	Baik
		Sewatu	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Dalangan	Masjid	Al hisyam	Baik
		Dalangan	Mushola	Al huda	Baik
		Tegalsari	Masjid	Baiturrrchmad	Tidak ada toilet
		Tegalsari	Masjid	Al asri	Baik
		Tegalsari	Mushola	Al ikhwan	Tidak ada toilet
		Tegalsari	Mushola	Al ikhlas	Tidak ada toilet
7.	Gandurejo	Tompok	Masjid	Nurul hidayah	Tahap rehap
		Tompok	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Tompok	Mushola	Ar Rosyidu	Tahap rehab
		Tompok	Mushola	Baitur rahman	Baik
		Kusikan	Masjid	Al huda	Baik
		Limbungan	Masjid	Abu huroiruh	Baik
		Limbungan	Mushola	Al mutaqqin	Baik
		Luwiyen	Masjid	Al ayya dil baisok	Baik
		Luwiyen	Masjid	Nurul iman	Tahap rehab
		Jambon I	Masjid	Al mu'min	Tahap rehap
		Jambon I	Mushola	Al furqon	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Jambon II	Masjid	Chatidjah	Baik
		Sanggen	Masjid	Nurul mutaqqin	Baik
		Bebengan	Masjid	An – nur	Baik
		Bebengan	Mushola	Baitul muttaqqin	Baik
8.	Pakurejo	Pagutan	Masjid	Mujahidin	Baik
		Pagutan	Mushola	Al hikmah	Baik
		Pagutan	Mushola	Assyfaiah	Kurang baik
		Jurang	Mushola	Baitus salam	Baik
		Kuwon	Masjid	Nurul huda	Baik
		Kuwon	Vihara	Dharma setya	Baik
		Gemawang	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Gemawang	Masjid	Baitul mutaqqin	Baik
		Gemawang	Mushola	At taqwa	Baik
9.	Pengilon	Jetis	Mushola	At takwa	Baik
		Mlaran	Mushola	Miftahul huda	Baik
		Pengilon	Masjid	Istiqomah	Tahap pembangunan
		Dukuh	Mushola	Al wahab	Tahap pembangunan
10.	Mondoretno	Celuluk	Masjid	Darul iman	Baik
		Jojogan	Masjid	At taqwa	Tahab pembangunan
		Jojogan	Mushola	Al barokah	Baik
		Semondo	Masjid	Al mutaqqin	Baik
		Sayanggan	Masjid	Abdul aziz	Baik
		Depok	Masjid	Al hidayah	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Depok	Mushola	Al falah	Sedang
11	Wonotirto	Wunut	Masjid	Darunnajah	Baik
		Wunut	Masjid	Al asyhar	Baik
		Wunut	Mushola	Al amin	Kurang baik
		Wunut	Mushola	Sabilatusalam	Kurang baik
		Wunut	Mushola	Al falah	Kurang baik
		Wunut	Mushola	Darussalam	Kurang baik
		Kwadungan	Masjid	Al furqon	Baik
		Kwadungan	Mushola	Al barokah	Kurang baik
		Kwadungan	Mushola	Muqimul haq	Kurang baik
		Kwadungan	Greja	Pantaikosta	Kurang baik
		Tritis	Masjid	Ibrahim AS	Kurang baik
		Tritis	Mushola	An nur	Kurang baik
		Grubug	Masjid	Darul istiqomah	Kurang baik
		Grubug	Mushola	Ar razzaq	Kurang baik
12.	Danupayan	Kemirirejo 2	Masjid	Al hikmah	Baik
		Sudi kampir	Masjid	Al huda	Baik
		Pare	Masjid	Hamzah bin abdul mutholib	Baik
		Jurang	Masjid	Baitul isti'mal	Baik
		Kintelan	Masjid	At taqwa	Baik
		Kintelan	Mushola	Mushola kintelan	Baik
		Kemiri rejo	Mushola	Al ma'ruf	Baik
		Kemiri rejo	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Kemiri ejo	Vihara	Giri dharma	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Kenteng	Mushola	Al muttaqin	Baik
13.	Bansari	Dari	Masjid	Baiturrohim	Baik
		Dari	Mushola	Al hidayah	Baik
		Gedangan	Masjid	Baitul mujahidin	Baik
		Gedangan	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Prangkoan	Masjid	Miftakhul rosyidin	Baik
		Prangkoan	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Perangkoan	Mushola	Al maunah	Baik
		Balong	Masjid	Baitul kholiq	Baik
		Balong	Mushola	Al ikhlas	Baik
14.	Gondosuli	Gondosuli	Masjid	Al maghfur	Baik
		Gondosuli	Mushola	Al iqbal	Baik
		Gondosuli	Mushola	Nurul huda	Baik
		Gondosuli	Mushola	Al ma'ruf	Baik
		Salakan	Masjid	Sabilul khoirot	Baik
		Salakan	Mushola	Mushola	Baik
		ngadisari	Majisd	Al mutaqin	Baik
		ngadisari	Mushola	Darussalam	Baik
		ngadisari	Mushola	Al kautsar	Baik
		ngadisari	Mushola	Asasul iman	Baik
		Purwosari	Majisd	Al huda	Baik
		Purwosari	Mushola	Atta awun	Baik
		Purwosari	Mushola	Mushola	Baik
		Plebengan	Majisd	Al mutaqin	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Plebengan	Mushola	Al huda	Baik
15.	Tegalurung	Tegalurung	Majisd	Al ma'sum	Baik
		Tegalurung	Mushola	Baituta'lim	Baik
		Tegalurung	Mushola	Al mujahidin	Baik
		Jetisan	Mushola	Baiturrohman	Baik
		Jetisan	Mushola	Baiturrohman	Belum baik
16	Bulu	Dsn. Bulu	Masjid	Darul Muttaqim	Baik
		Wolodono	Masjid	Al- Munawar	Baik
		Tegaljoho	Masjid	Al –Falah	Baik
		Wolodono	Mushola	Al-Amin	Belum baik
		Kuncen	Mushola	Al-Ikhlas	Belum baik
		Wolodono	Mushola	Al-Hikmah	Belum baik
		Wolodono	Mushola	Nurul Hidayah	Belum baik
		Dsn Bulu	Mushola	Baiturrohman	Belum baik
		Menayu	Mushola	Al- Mubarak	
17	Putat	Putat	Masjid	Al- Huda	Baik
18	Pandemulyo	Mangir	Masjid	At- Taqwa	Baik
		Somokaton	Masjid	Al – Amin	Baik
		Mangir	Masjid	An – Nur	Baik
		Diwek	Masjid	Al – Barokah	Baik
		Papringan	Masjid	At – Taqwa	Baik
		Pandean	Masjid	Baitul Istianah	Baik
		Celengan	Masjid	Baitus Sa'adah	Baik
		Kuncen	Masjid	Miftahul Ulun	Baik
		Kemalangan	Masjid	Nurul Huda	Baik
		Krembyangan	Masjid	Baiturrohman	Baik
		Mulyo	Masjid	Baiturrohman	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Papringan	Mushola	Al-Barokah	Baik
		Kuncen	Mushola	Miftahul Ulum	Belum baik
		Tangkil	Mushola	Baitul Muttaqin	Belum baik
19		Tlodas	Masjid	Nurul Iman	
		Cepit	Masjid	Baitul Karim	
		Petiran	Masjid	Al - Hikmah	
		Pongangan	Masjid	Al - Ikhals	
		Cepit	Mushola	Al - Hidayah	

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Definisi Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah minindak lanjuti laporan apapun bentuknya.

Rumusnya adalah jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bulu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12.1
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Bulu Tahun 2015 – 2020 s/d Tri Wulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	2	1	1	13	4	3
2	Jumlah laporan kejadian	2	1	1	13	4	3
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2020
 Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat karena kepadatan penduduk yang meningkat dan kurangnya kepedulian kelestarian lingkungan hidup.

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Realisasi angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Bulu dari tahun 2014 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13.1
 Angka Kriminalitas Kecamatan
 Tahun 2015–2020 s/d Tri Wulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-		-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	1	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	1	-		-

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	2	-	-	1		-
5.	Jumlah kasus Pencurian	9	3	2	3	1	-
6.	Jumlah kasus Penipuan	1	1	1	-		-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-		-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	-	-	-	-	2	1
9.	Jumlah Penduduk	-	-	-	-		52.056
10	Angka Kriminalitas	-	-	-	-		0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Bulu, cenderung menurun,

14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 14.1
 Persentase Desa Tangguh Bencana
 di Kecamatan Bulu Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	3	3	3	3
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	11	11	11	11
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	27.27	27.27	27.27	27.27

Sumber: Kecamatan Bulu, Tahun 2020 Triwulan II

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencana sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 masih 0% dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, baru pada tahun 2017 dan tahun 2019 sebesar 27,27%, sedangkan Tahun 2020 Triwulan IV sebesar 27,27 %.

Tabel 14.2
 Desa Tangguh Bencana Dan Desa Rawan Bencana
 di Kecamatan Bulu

NO	DESA	Desa tangguh Bencana	Desa Rawan Bencana
1	Bulu	-	-
2.	Tegallurung	-	-
3.	Campursari	-	-
4.	Gandurejo	-	V
5.	Tegalrejo	-	-
6.	Gondosul1	-	-
7.	Ngimbrang	-	-

8.	Putat	-	-
9.	Danupayan	-	-
10.	Mondoretno	-	V
11.	Pandemulyo	-	V
12.	Pasuruhan	-	V
13.	Pakurejo	-	V
14.	Malangsari	-	V
15.	Pagergunung	V	V
16.	Wonosari	V	V
17.	Bansari	-	V
18.	Wonotirto	V	V
19.	Pengilon	-	V

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2020 cenderung menurun karena masih kurangnya sdm bagi perangkat desa.

C. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika LKJIP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja PD (es 2 s/d 4 Th 2019)
2. IKPD Th 2019
3. Evaluasi Renja Tw 4 Th 2019
4. Prestasi Perangkat Daerah (tk Prov/nasional)
5. Rencana Aksi PD (contoh terlampir)

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (Perangkat Daerah)

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP (diseragamkan dari ortala)

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

D. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (diseragamkan dr ortala)
 - 1. VISI daerah
 - 2. MISI daerah
 - 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah
- B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- D. Rencana Anggaran Tahun 2019

BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

- 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (melihat tujuan dan sasaran PD)
- 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (faktor penghambat, faktor pendorong)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

- 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
- 2. Analisis Efisiensi (membandingkan kinerja sasaran dengan keuangan, contoh terlampir)

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

❖ Misi Kecamatan Bulu

- a. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi tersebut diatas maka misi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung untuk periode tahun 2019-2023 adalah : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

TABEL 2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA KECAMATAN
BULU
Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	82
			Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	7
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100

2. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

a. Tujuan :

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan yang akan dicapai. Tujuan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan pada pelaksanaan misi Kecamatan Bulu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 2) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 4) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 5) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

b. Sasaran :

Sasaran merupakan pelaksanaan masing-masing misi dan tujuan yang telah dirumuskan guna mencapai sasaran yang hendak dicapai. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 2) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- 3) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 4) Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;

- 5) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 6) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan BuluTahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023, Dokumen RKPD Tahun 2020 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2020, serta dokumen APBD Tahun 2020. Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1		Seksi Tata Pemerintahan
1	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-el	95,1		Seksi Tata Pemerintahan
2	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase realisasi penerimaan PBB	100		Seksi Tata Pemerintahan
3	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu	100		Seksi Tata Pemerintahan
4	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	100		Seksi Ketentraman dan Ketertiban

					an Umum
5	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	Persentase angka kriminalitas	0		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	100		Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tertib pengelolaan aset desa	100		Seksi Tata Pemerintahan

C. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tmanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 2.090.731.987,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.752.298.041,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp 338.433.946,-

Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Anggaran per Kegiatan Tahun 2020

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Langsung			
1.	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya</i>	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	56.469.300
a		Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	12.967.700
b		Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	43.501.600
2.		Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	23.612.300
a		Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	19.294.300
b		Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	4.318.000
3		Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	13.729.500
a		Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	8.563.800
b		Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	5.165.700
4		Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	33.743.100
		Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	1.543.100
		Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	32.200.000

5		Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	4.297.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	4.297.000
6		Program pelayanan administrasi perkantoran	
a		Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air,linstrik	16.752.000
b		Penyediaan jasa kebersihan	5.997.050
c		Penyediaan alat tulis kantor	7.459.300
d		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	5.600.500
e		Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	3.999.900
f		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000
g		Penyediaan makanan dan minuman	17.720.000
h		rapat-rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.725.000
i		rapat-rapat korrdinasi dan konsultasi ke dalam daerah	5.980.000
j		Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	30.215.096
k		Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	43.800.000
7		Program peningkatan sarana prasarana aparatur	53.668.700
a		Pengadaan peralatan gedung kantor	11.000.000
b		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.006.200
c		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.623.500
d		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	5.199.000
e		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.840.000
8		Program peningkatan disiplin	3.915.200

		aparatur	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.915.200
Belanja Langsung			
		Belanja Gaji dan Tunjangan	1.086.596.671
		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	665.701.370

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2020

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	100%	Memuaskan
2	85,00% < Capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00% < Capaian < 85,00 %	Baik
4	55,00% < Capaian < 70,00%	Cukup
5	Kurang dari 55 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Bulu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bulu pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 12 sasaran dan 41 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024. Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 7 sasaran dan 15 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 . Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	5
2	Sangat baik	1	3
3	Baik	1	1
4	Cukup	1	1
5	Kurang	0	0
Jumlah			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Bulu termasuk dalam pencapaian yang sangat baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1	100	Memuaskan
2	Persentase kepemilikan KTP-el	1	96,29	Sangat baik
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	1	100	Memuaskan
4	Persentase penanganan laporan kejadian	1	100	Memuaskan
5	Persentase angka kriminalitas	1	100	Memuaskan
6	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	1	68,05	Cukup
7	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	1	100	Memuaskan
8	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	1	100	memuaskan
9	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1	54,29	Cukup

10	Persentase tempat ibadah kondisi baik	1	90,30	Sangat baik
Jumlah		10	92,97	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 7 sasaran dan 15 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu Tahun 2020 dapat tercapai 92,97% atau kategori “Sangat Baik”.

Capaian kinerja sasaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kecamatan Bulu, setidaknya terdapat 16 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2019, yaitu :

a) Sasaran 1: Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran kinerja sasaran 1

Indikator sasaran	satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020 (Melihat IKPD)		capaian kinerja th 2020	Renstra 2019-2023 ((Melihat IKPD)		capaian kinerja tahun terhadap Target 2023	
			target	realisasi		Target 2023	realisasi 2020		
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	7	8	$9=8/7*100$	
1	Persentase kepemilikan KTP-EL	bulan	100	100	96,29	100	60	100	12
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	bulan	100	100	100	100	60	100	12
3	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	rata-rata capaian kinerja					100			100

Sumber perangkat daerah kec.Bulu tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kepemilikan KTP-EL serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data penduduk;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan
 - Kegiatan : Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan
 - Kegiatan : Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan

b) Sasaran 2: Persentase penanganan laporan kejadian

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran kinerja sasaran 2

Indikator sasaran	satuan	capaian 2019	Tahun 2020		capaian kinerja th 2020	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2020(%)	
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2020		
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7	8	9=8/7*100	
1	Persentase penanganan laporan kejadian	Bulan	100	100	100	100	60	100	12
2	Persentase desa tangguh bencana	Bulan	97	100	97	100	60	100	12
	rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan , pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan sosial serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan penanganan bencana alam di 19 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan kementraman dan ketertiban masyarakat
 - Kegiatan : Penanganan laporan kejadian
 - kegiatan : sosialisasi desa tangguh bencana

c) Sasaran 3 :Meningkatnya Bantuan Rumah tidak layak Huni (RTLH)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran kinerja sasaran 2

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020		capaian kinerja th 2020	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2020(%)	
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2019		
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7	8	9=8/7*100	
1	Persentase Rumah tidak layak huni	bulan	100	100	100	100	60	100	12
2	Persentase tempat ibadah kondisi baik	97	100	100	97	100	60	100	12
	rata-rata capaian kinerja					100			100

Sumber perangkat daerah kec.Bulu tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan , pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan sosial serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan penanganan bencana alam di 19 desa ;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

- a. Program Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
- Kegiatan : Mengusulkan bantuan RTLH lewat Musrenbang kecamatandan desa

d) Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas aparatur desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pengukuran kinerja sasaran 4

Indikator sasaran	satuan	capaian 2019	Tahun 2020		capaian kinerja th 2019	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2020(%)	
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2020		
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	7	8	$9=8/7*100$	
1	Persentase kegiatan yang selesai rkp desa tepat waktu	bulan	100	100	0	100	60	0	12
2	Persentase desa yang menyelkesaikan APBDes tepar waktu	bulan	0	100	100	100	60	100	12
rata-rata capaian kinerja						100			100

Sumber perangkat daerah kec.Bulu tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 4 diukur dari 6 (enam) indikator yaitu Koordinasi pemberdayaan pemerintahan desa dengan target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, Fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa dengan target 12 bulan, realisasi 12 bulan, Pendampingan desa binaan dengan target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 1 desa, realisasi kinerja 1 desa, pada keenam indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi kinerja sampai Tahun 2020 dari keenam indikator yaitu Terlaksananya Musrenbang adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, Pendampingan desa binaan adalah 5 desa,

target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 5 desa, Fasiliatsi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, pada kelima indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %, Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif realisasi kinerjanya adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, sehingga menunjukkan capaian kinerja 100 %;

3. Keberhasilan kinerja keenam indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pendanaan dari APBD;
4. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian keenam indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
 - Kegiatan : 1) Koordinasi pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan;
 - 2) Bimtek aparatur perangkat desa
 - b. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

e) Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pengukuran kinerja sasaran 5

Indikator sasaran	satuan	capaian 2019	Tahun 2020		capaian kinerja th 2020	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2020(%)
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2020	
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7	8	9=8/7*100
1 Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu		100	100	100	100	60	100	12
	bulan	100	100	100	100	60	100	12
					100			100

Sumber perangkat daerah kec.Bulu tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 5 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 33 dokumen, realisasi kinerja 33 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 naik yaitu mencapai 100 % Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 66 dokumen, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 165 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Perencanaan Pembangunan serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumber daya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu mewujudkan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu;
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

f) Sasaran 6 :Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran kinerja sasaran 6

Indikator sasaran	satuan	capaian 2019	Tahun 2020		capaian kinerja th 2020	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2020(%)	
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2020		
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	7	8	$9=8/7*100$	
1	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun								
	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan jasa kebersihan	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan Komponen listrik	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama	bulan	100	100	100	100	60	100	12

Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	bulan	100	100	100	100	60	100	12
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	100	100	100	100	60	100	12
Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	bulan	100	100	100	100	60	100	12
Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	0	0
Pengadaan peralatan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	0	12
Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas	bulan	100	100	100	100	60	100	12
Pemeliharaan rutin berkalan perlengkapan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	bulan	100	100	100	100	60	100	12
rata-rata capaian kinerja					100			100

Sumber perangkat daerah kec.Bulu tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 18 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 6 diukur dari 18 (delapan belas) indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah, dengan target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan 12 bulan realisasi kinerja 12 bulan, Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (10 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari

besar nasional dan agama , Tersedianya secara rutin/berkala gedung kantor, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah, tersediaanya biaya perjalanan dinas dalam daerah,Tresediaanya jasa pelayanan perkantoran,Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan, dengan target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan adalah 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, meningkatnya kualitas aparatur dengan target kinerja 2 unit, realisasi kinerja 2 unit, meningkatnya kualitas aparatur dengan target kinerja 1 unit, realisasi kinerja 1 unit, pada kedua puluh indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;

2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 dari keduapuluh indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan, Tersedianya alat tulis kantor,tersedianya barang cetakan dan penggandaan,meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (9 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Terpeliharanyasecara rutin/berkala gedung kantor , meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sama-sama mencapai 100 %, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah,Tersediannya perjalanan dinas dalam daerah, meningkatnya kualitas aparatur (2 kegiatan),
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 dari kedua puluh indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah adalah 19 desa, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 95 desa,Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (9 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Terpeliharanyasecara rutin/berkala gedung kantor adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, dari 13 indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang

telah ditetapkan 48 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah realisasi kinerja adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan 60 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, , Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan adalah - unit, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan 6 unit, sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, meningkatnya kualitas aparatur 12 bln, target Renstra 2019-2023 adalah 12 bln sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 % .

4. Keberhasilan kinerja kedua puluh indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada kedua puluh indikator tersebut mampu meningkatkan pencapaian target pendapatan daerah 19 desa.
6. Desa, mampu mewujudkan tersusunnya pelaporan akhir tahun, mampu meningkatkan kualitas pelayanan aparatur, mampu memelihara sarana dan prasarana aparatur selama 12 bulan dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur 48 unit.
7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kedua puluh indikator diatas adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan :
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 5) Penyediaan komponen instalasi listrik dan

- penerangan kantor;
- 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyediaan makanan dan minuman;
- 8) Jasa Pelayanan Perkantoran
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 11) Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
- 12) Jasa pengamanan gedung kantor

c. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Kegiatan : 1) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.090.731.987,-

Adapun alokasi dana tersebut dipergunakan antara lain :

Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.752.298.041,-

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 1.752.298.041,-

Belanja Langsung : Rp. 338.433.946,-

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 128.679.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 198.754.946,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 11.000.000,-

adapun alokasi dana tersebut dipergunakan antara lain :

Belanja tidak langsung

Realisasi belanja Pegawai TA 2020 Rp. 1.674.699.476,- atau 95,57 % dari anggaran sebesar : 1.752.298.041,-

Belanja Langsung

		Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Pegawai,	Rp. 128.679.000,-	Rp. 125.602.500,-
2.	Belanja Barang dan Jasa,	Rp. 198.754.946,-	Rp. 177.227.586,-
3.	Belanja Modal, sebesar	Rp. 11.000.000,-	Rp. 11.000.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun 2020

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belanja Langsung					
1.	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya</i>	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	56.469.300	56.469.300	100
a		Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	12.967.700	12.967.700	100
b		Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	43.501.600	43.501.600	100
2		Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	23.612.300	23.607.100	99,98
a		Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	19.294.300	19.289.200	99,97

b		Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	4.318.000	4.318.000	100
3		Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	13.729.500	13.105.500	95,46
a		Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	8.563.800	7.939.800	92,71
b		Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	5.165.700	5.165.700	
4		Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	33.743.100	33.717.100	99,92
a		Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	1.543.100	1.543.100	100
b		Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	32.200.000	32.174.000	99,92
5		Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	4.297.000	4.226.950	98,37
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	4.297.000	4.226.950	98,37
6		Program pelayanan adminitrasi perkantoran	148.998.846	12.6033.536	84,59
a		Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air,linstrik	16.752.000	12.862.541	76,78
b		Penyediaan jasa kebersihan	5.997.050	5.995.800	99,98
c		Penyediaan alat tulis kantor	7.459.300	7.458.400	99,99
d		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	5.600.500	5.600.500	100,00
e		Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	3.999.900	3.995.050	99,88
f		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000	1.080.000	90,00
g		Penyediaan makanan dan minuman	17.720.000	11.532.500	66,78
h		rapat-rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.725.000	733.000	6,83

i		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	5.980.000	5.970.000	99,83
j		Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	30.215.096	29.423.428	97,38
k		Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	43.800.000	41.382.317	94,48
7		Program peningkatan sarana prasarana aparatur	53.668.700	52.75.5400	98,30
a		Pengadaan peralatan gedung kantor	11.000.000	11.000.000	100,00
b		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.006.200	14.006.000	100
c		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.623.500	18.810.800	95,86
d		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	5.199.000	5.198.600	99,99
f		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.840.000	3.740.000	97,40
8		Program peningkatan disiplin aparatur	3.915.200	3.915.200	100,00
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.915.200	3.915.200	100
Belanja Langsung					
		Belanja Gaji dan Tunjangan	1.086.596.671	1.068.460.765	98,33
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	665.701.370	606.238.711	91,07

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2020, apabila dibandingkan tahun 2019 terjadi perubahan, pada tahun 2020 sebesar 95,11 dan 92,26 pada tahun 2019

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau kurang dari 100%. Terlihat mayoritas dari 7 sasaran menunjukkan sama atau kurang dari 100% yaitu sebanyak

7(tujuh) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
A.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	100	100	0
1.	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	100	100	0
2.	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	99,92	99,92	0
3.	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	99,97	99,97	0
4.	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	92,71	97,83	5,12

5.	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	98,97	99,95	1,38
6.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	84,59	92,24	7,65
7.	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,30	98,30	0
8	Tercapainya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	100	0

2.PRESTASI dan PENGHARGAAN

Kecamatan Bulu di Tahun 2020 tidak pernah mendapatkan prestasi maupun penghargaan apapun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran sumber daya manusia dalam memahami arti pentingnya sebuah prestasi ataupun penghargaan.

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Bulu

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan daerah di wilayahnya dan mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di wilayah kecamatan.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2020 dapat dikatakan berhasil, karena rata-rata capaian kinerja dari semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik (92%)**.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Bulu di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
2. Peningkatan pencegahan penanggulangan dan penanganan bencana;
3. Peningkatan kualitas iman dan taqwa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
6. Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar;
7. Peningkatan lingkungan sehat;
8. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;

9. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
10. Peningkatan data pembangunan dan data statistik daerah;
11. Peningkatan kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur;
12. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 untuk Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Temanggung, Pebruari 2021

CAMAT BULU

Drs. PANCA PASTPIYANTO,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661227 199401 1 001

DAFTAR GAMBAR :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bulu Kabupaten
Temanggung3

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran 1 Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebelum perubahan dan
sesudah perubahan Kecamatan Bulu Kabupaten
Temanggung
Lampiran 2 Tabel Penetapan Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN BULU

